


**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENAFSIRAN
AL-QURTUBI DAN ASGHAR ALI ENGINEER
TENTANG AYAT-AYAT POLIGAMI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam**

Disusun Oleh:

MASRONI
97532482

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2003**

Drs. H. Fauzan Naif, MA.
Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum.
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
: Sdr. Masroni
Lamp : 1 (satu) Eksamplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan melakukan pembetulan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Masroni
Nim : 97532482
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul : Studi Komparatif Terhadap Penafsiran al-Qurtubi dan Asghar Ali Engineer Tentang Ayat-ayat Poligami

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat guna menempuh ujian munaqosah.

Harapan kami semoga saudara tersebut dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2003
Hormat kami

Pembimbing I



Drs. H. Fauzan Naif, MA.
NIP. 150 228 609

Pembimbing II



Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum.
NIP. 150 227 318



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/789/2003

Skripsi dengan judul : *Studi Komparatif Terhadap Penafsiran al-Qurtubi dan Asghar Ali Engineer Tentang Ayat-ayat Poligami*


Diajukan oleh :

1. Nama : Masroni
2. NIM : 97532482
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH


Telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal: 7 Agustus 2003 dengan nilai : **77,5 / B** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :


Ketua Sidang


Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 1502228609


Sekretaris Sidang


Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150259420


Pembimbing/merangkap Penguji


Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 1502228609


Pembantu Pembimbing


Inayah Rahmadiyah, M.Hum
NIP. 150277318

Penguji I



Dr. Muhammad, M.Ag
NIP. 150241786

Penguji II


M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150289206

Yogyakarta, 7 Agustus 2003

DEKAN


Dr. Djam'annuri, MA
NIP. 150182860

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا على الدين الإسلام. نستعينه ونستغفره. ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.

Puji syukur ke hadapan Allah swt atas segala hidayah dan pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain merupakan tugas yang harus dipenuhi, penyusunan skripsi ini juga merupakan bagian dari keinginan penulis untuk mendalami pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dalam hal ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Djam'annuri, MA. selaku dekan Fakultas Ushuluddin.
2. Bapak Drs. H. Fauzan Naif, MA., Ibu Inayah Rohmaniyah, S. Ag. M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengoreksi serta memberi saran konstruktif, sehingga penulisan skripsi ini dapat kami selesaikan dengan baik.
3. Bapak Drs. H. Fahmi, Muqaddas, M. Hum, selaku penasehat akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan dan perhatian terhadap penulis dalam berbagai masalah studi.
4. Bapak Indal Abrar, M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Abah dan Mama, yang senantiasa memberikan “segalanya” bagi penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.
6. Kepada adik-adikku yang tercinta, Rowi, yang telah membantu kakak baik materi maupun immateri, Nok Nenden, berjuanglah terus untuk meraih cita-citamu, si kecil Zia Khawari Hudaya.
7. Teman-temanku di Wisma al-Fajr, teman-temen KKN atas segala pengertian dan persahabatannya, dan teman-teman kelasku.

Semoga segala yang telah diberikan, merupakan amal baik yang dapat memberi kemanfaatan dan kemashlahatan. Penulis hanya dapat mengucapkan *jazākumullāh aḥsan al-jazā wa barraka Allāh lakum. “Amin”*.

Yogyakarta, 30 Juli 2003

Masroni
97532482

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul "*Studi Komparatif Terhadap Penafsiran Al-Qurṭubī dan Asghar Ali Engineer tentang Ayat-ayat Poligami*". Permasalahan ini menarik diangkat karena tradisi menikah lebih dari satu ini, selalu saja kontroversial, sehingga menuai pro dan kontra. Dalam al-Qur'an ada ayat yang secara eksplisit membolehkan poligami: *dua, tiga, atau empat orang istri*. Ayat inilah yang selalu menjadi senjata pendukung untuk membenarkannya menurut kacamata Islam. Al-Qurṭubī adalah salah satu mufassir yang mendukung poligami dengan persyaratan ketat. Sementara Asghar Ali Engineer adalah salah satu mufassir kontemporer yang interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam teks ayat itu. *Setting* sosialnya pun berbeda. Al-Qurṭubī dikenal sebagai mufassir fiqh yang hidup pada masa pertengahan, sementara Engineer hidup pada masa kontemporer.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkomparasikan, dan menganalisis penafsiran al-Qurṭubī dan Asghar Ali Engineer terhadap ayat-ayat tentang poligami yang terkesan diskriminatif, kemudian bagaimana implikasinya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*libarary research*) yang didasarkan pada tafsir *al-jāmi' li ahkām al-Qur'an* sebagai data primer dan buku-buku Asghar Ali Engineer yang secara khusus membahas sekitar poligami. Sedangkan buku-buku lain yang terkait dengan persoalan poligami sebagai sumber data sekunder.

Dari penelitian ini ditemukan jawaban, bahwa poligami yang diambil dari akar kata (*poly*) dan (*gamous*) menurut al-Qurṭubī adalah suatu perkawinan yang boleh dilaksanakan bagi orang yang mampu berbuat adil baik materi maupun immateri dengan jumlah empat perempuan. Meskipun demikian, al-Qurṭubī melihat penegasan al-Qur'an tentang kemustahilan untuk berbuat adil dari segi immateri. Menurutnya, poligami merupakan sebuah sistem yang menghapus tradisi masyarakat pra-Islam dan awal Islam. Sedangkan menurut Asghar Ali Engineer suatu perkawinan yang boleh dilaksanakan bagi orang yang mampu dalam kondisi tertentu atau hanya bersifat kontekstual, Engineer memandang bahwa esensi ayat itu bukan bicara dilegalkannya menikah lebih dari satu, tapi keadilan bagi anak yatim dan para jandalah yang menjadi esensi makna ayat tentang poligami. Oleh karena itu, perkawinan ideal adalah monogami, sedangkan poligami adalah *kontekstual*.

Terminologi poligami apabila ditarik dalam konteks Indonesia, berdasarkan interpretasi al-Qurṭubī, maka poligami masih relevan dalam konteks Indonesia, karena tidak terikat dengan ruang dan waktu, asalkan yang bersangkutan memenuhi kewajiban yaitu berlaku adil baik materi maupun immateri. Sementara berdasarkan pandangan Asghar Ali Engineer poligami boleh dilakukan dalam konteks memecahkan problem sosial yang terkait dengan persoalan anak yatim dan para janda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR DAN POLIGAMI ..	17
A. Pengertian Tafsir.....	17
B. Sejarah Perkembangan Tafsir.....	19
1. Masa Klasik	20
2. Masa Pertengahan	24

3. Masa Kontemporer	28
C. Pengertian Poligami	35
D. Poligami dalam Lintas Sejarah	36
1. Poligami Sebelum Islam Datang.....	37
2. Poligami Setelah Islam Datang.....	41
BAB III : BIOGRAFI DAN METODOLOGI AL-QURṬUBĪ DAN	
ASGHAR ALI ENGINEER	44
A. Sekilas Tentang al-Qurṭubī dan Tafsirnya.....	44
1. Biografi.....	44
2. Metode, Sistematika, dan Corak Penafsiran.....	45
3. Karakteristik dan Sumber-sumber Penafsiran	47
4. Guru-guru dan Karya-karya al-Qurṭubī	48
B. Sekilas Tentang Asghar Ali Engineer.....	50
1. Biografi dan Perjalanan Intelektualnya	50
2. Pemikiran dan Metodologi	53
3. Karya-karya Asghar Ali Engineer.....	60
BAB IV : PENAFSIRAN AL-QURṬUBĪ DAN ASGHAR ALI ENGINEER	
TENTANG AYAT-AYAT POLIGAMI	62
A. Asbāb al-Nuzūl Ayat-ayat Tentang Poligami	62
B. Penafsiran al-Qurṭubī Tentang Ayat-ayat Poligami.....	66
C. Penafsiran Asghar Ali Engineer Tentang	
Ayat-ayat Poligami	75

BAB V :	ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN AL-QURṬUBI DAN	
	ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG AYAT-AYAT	
	POLIGAMI	83
	A. Kontroversi Konsep Poligami	83
	1. Maksud Q.S. al-Nisā (4):3.....	83
	2. Maksud Q.S al-Nisā (4):129.....	88
	3. Pemahaman Konteks Historis Ayat	89
	B. Kontroversi Huruf “Wawu” dalam Lafadz Masnā wa Šulāsā wa	
	Rubā’	90
	C. Akar-akar Perbedaan Penafsiran al-Qurṭubī dan Asghar Ali	
	Engineer.....	91
	1. Latar Belakang Pemikiran.....	92
	2. Metodologi	93
	D. Relevansi Konsep Poligami dalam Konteks Indonesia.....	97
BAB VI :	PENUTUP	100
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran-Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	104
	CURICULUM VITAE	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia Islam, akhir-akhir ini, masalah poligami mendapat sorotan tajam yang luar biasa, baik dari kalangan akademisi, intelektual, pemerhati masalah perempuan, maupun agamawan. Kajian tentang ajaran poligami dan kaitannya dengan agama juga tidak lepas dari pandangan mereka. Munculnya berbagai literatur tentang masalah poligami yang ditulis para feminis dan mereka, ternyata telah memicu para peneliti dan aktivis perempuan lain untuk lebih *intens* dalam melakukan penelitian baik dalam bidang fiqh, hadis, tafsir dan al-Qur'an itu sendiri.¹

Di Indonesia sendiri, isu poligami kembali marak dibicarakan sejak munculnya pernyataan kontroversial dari Khafifah Indar Parawansa yang menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Menurut Khafifah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang sudah termasuk di dalamnya tentang poligami harus dihapuskan. Khafifah menganggap bahwa Peraturan Pemerintah yang melarang seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami berlebihan, karena meragukan laki-laki untuk mengontrol dirinya. Penghapusan PP 10 ditunjukkan untuk mengembalikan hak-hak azasi laki-laki untuk berpoligami yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Berbeda dengan pendapat Khafifah,

¹ Hal ini terbukti banyaknya tulisan-tulisan yang bertema poligami di kalangan Feminis muslim, seperti Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan, Fatimma Marnissi, Amina Wadud Muhsin dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri muncul berbagai LSM ataupun Pusat Studi Wanita yang terfokus pada tema sentral yaitu kesetaraan (*equality*) dan keadilan bagi kaum Wanita.

Ibu Negara (saat itu) Sinta Nuriyah menyatakan bahwa PP tersebut harus dipertahankan untuk melindungi perempuan².

Di tempat lain, dalam seminar yang bertema "*Kartini dan Poligami*"³ di Yogyakarta, Sinta Nuriyah juga mengatakan bahwa bagi perempuan, poligami merupakan cermin subordinasi perempuan dari kaum laki-laki dan pengesahan perempuan sebagai alat pemuas laki-laki. Menurut Sinta Nuriyah "*Kartini* merupakan korban konspirasi budaya patriarki,⁴ karena hal itu merupakan budaya feodal dan kepicikan dalam memahami agama, hingga kini masih banyak perempuan yang mengalami hidup seperti *Kartini* yaitu menjalani poligami dan perselingkuhan, yang berubah hanya bungkusnya saja".

Berangkat dari penafsiran Q.S. al-Nisā (4):3 dan 129 yang oleh banyak kalangan penafsir klasik dijadikan sebagai dasar untuk mendukung dan melegalkan ajaran poligami, pro-kontra pun masih terus berjalan hingga saat ini. Mereka yang mendukung poligami mengemukakan berbagai alasan dari yang bersifat tekstual hingga kontekstual.⁵ Begitu juga sebaliknya, mereka yang kontra mengemukakan berbagai argumen dari yang tekstualis hingga kontekstualis. Poligami didefinisikan sebagai seorang pria yang memiliki lebih

² Inayah Rohmaniyah, "Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia", dalam *Jurnal Musawwa*, No. I, Vol. I. 2002, hlm. 90.

³ Sumber dari makalah, "Yang Berpoligami tidak Mengerti Kitab Suci", dalam *www.Gatra.com*.

⁴ Budaya Patriarki diartikulasikan sebagai budaya yang dikuasai dan menjadi dunia laki-laki, Lihat Inayah Rahmaniyah, "Otonomi Perempuan Dalam Islam Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer, *Tesis*, Studi Ilmu Filsafat, UGM, Yogyakarta, 2001.

⁵ Misalnya alasan *pertama* reproduksi, laki-laki masih mempunyai kemampuan reproduksi meski usia sudah mendekati 80 th, sedangkan perempuan setelah usia 50 th masa reproduksinya berkurang. *Kedua*, kebutuhan seks, sewaktu suami membutuhkan seks, sementara istri satu-satunya sedang mengalami haid, ia tentu akan tersiksa. *ketiga* untuk menjaga rumah tangga, sewaktu suami kerepotan mengatur persoalan, karena istri-satu-satunya sedang sakit. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Juz. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 94-100

dari satu istri,⁶ konsep ini berbeda dari waktu ke waktu, sebagaimana perintah teks (al-Qur'an),⁷ hingga konsepnya para feminis.⁸

Poligami merupakan suatu sistem yang berlaku umum hingga diturunkannya al-Qur'an abad 14 yang lalu, ketika usia bumi masih muda dan belum banyak penghuninya. Poligami merupakan suatu cara untuk mengembangkan populasi. Di jazirah Arab sendiri -jauh sebelum Islam- masyarakatnya telah mempraktekkan poligami. Bahkan poligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas.⁹ Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai ratusan istri. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Ketika Islam datang, ia tidak membiarkan praktek poligami, karena poligami secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan (*al-'Adālah*) dan kesetaraan dihadapan Allah (*al-Musāwah*).¹⁰

Normativitas Islam menekankan adanya keadilan, inilah yang menjadi semangat dari ajaran revolusioner ini. Relasi laki-laki dan perempuan juga mendapatkan porsi pembahasan, dan di sinilah landasan teologis bagi muammalah pria dan wanita digali dan dilandaskan. Namun harus tetap disadari bahwa al-Qur'an tidak turun diruang hampa, ayat-ayatnya turun berdialog

⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999). hlm. 3

⁷ Sebagaimana tersirat dalam Q.S al-Nisā 4:3 : *وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحرو ما طاب ب لكم من النساء منكم مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادن الا تعدلوا*

⁸ Feminisme diartikan sebagai kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah tindakan tersebut. Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 42.

⁹ Said Abdullah Scif al-Hatimi, *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, terj. Hamid Abud (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 3-6.

¹⁰ Tersirat dalam Q.S. al-Hujurūt (49): 13, yang berbunyi : *ان اكرمكم عند الله اتقاكم*

dengan masyarakat kala itu, mengomentari keadaan dan peristiwa yang mereka alami, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka.¹¹ Bahasa al-Qur'an pun tak dapat lepas dari konteks kesejarahan dan sosial politiknya sendiri. Bahasa al-Qur'an adalah cermin dari apa yang terjadi, yang kemudian makna implisitnya ditarik dalam konteks kekinian

Jika melihat fakta riil dalam masyarakat, laki-laki yang melakukan poligami sering mengabaikan kewajibannya dan berbuat aniaya terhadap istri-istrinya.¹² Ada yang menggambarkan, seperti yang dikutip Musdah Mulia, sosok suami yang memiliki banyak istri tidak ubahnya seperti ayam jantan yang di kelilingi ayam betina, yang demikian itu alamiah di dunia hewan, tetapi tidak alamiah bagi manusia. Berbeda dengan manusia, hewan tidak memiliki emosi sehingga poligami di dunia hewan tidak menimbulkan problem psikologis seperti yang dialami manusia.¹³

Di sisi lain juga melihat fakta riil dalam masyarakat, budaya pergaulan bebas yang muncul dari dunia barat sana sudah mulai terasa ke Negara kita. Prostitusi pun telah punya wadah "semi legal" di kompleks lokalisasi. Di Yogyakarta, sebutlah umapamanya Jln. Pasar Kembang, Surabaya dengan Gang Dolinya, Samarinda dengan Kilo-10 loo-Jinan, dan lain sebagainya. Sungguh memprihatikan pemahaman kaum wanita yang sering mengkomersilkan nafsu seks-nya, hubungan seks dianggapnya sebagai barang yang dengan murahnyanya diperjual belikan. Jika sebelum Islam wanita dijadikan barang mainan dan

¹¹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 23.

¹² Kisah Ibu Warti yang suaminya menikah lagi, dalam kasus tersebut seorang suami tidak memberikan perhatian, bahkan meninggalkan istri dan anaknya, di samping itu dalam kasus di atas terjadi kekerasan ekonomi, yakni tidak diberikannya hak nafkah keluarga. Sumber *kedaulatan Rakyat* 19 Maret 2002.

¹³ Musdah Mulia, *Op Cit*, hlm 35.

pemuas semata, maka kedatangan Islam adalah untuk mengangkat harkat wanita. Wanita diberikan kedudukan yang sah sebagai seorang istri yang diakui eksistensinya oleh syari'at, bukan sebagai selir, gendak ataupun wanita simpanan.

Fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji secara obyektif. Satu sisi ada wacana yang berkembang dan beranggapan bahwa praktek poligami diperbolehkan sebagai pertimbangan-pertimbangan moral (khawatir zina, menghindarkan pelacuran); ekonomi (pemberdayaan perempuan); biologis (kemampuan seksual laki-laki berlangsung sampai tua); dan demografi (jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki). Sebagaimana dikatakan oleh Puspo Wardoyo, seorang pengusaha ayam bakar asal solo, "dengan adanya poligami orang tidak akan mengumbar nafsunya, dan ini bisa membahagiakan perempuan, bukannya akan menyiksa mereka".¹⁴ Di sisi lain, ada juga pihak yang beranggapan bahwa praktek poligami hanya boleh dilakukan pada saat kondisi khusus. Seperti yang dinyatakan oleh Hamim Ilyas¹⁵ dalam tulisan "*Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam*" poligami dalam Islam sebenarnya menjadi aturan yang berlaku ketika darurat sosial. Hal senada dan tak kalah menariknya juga diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid¹⁶ (GusDur) dalam seminar yang bertema "*Kartini dan Poligami*" mengatakan yang melakukan poligami adalah orang yang tidak mengerti kitab suci, karena kalau disebutkan boleh dilakukan

¹⁴ Aqnes Devia, Dari Malam Penganugrahan Poligami Award 2003 "Tak Ada yang Terbaik Bintangnya Pria 93 Tahun". dalam *Jawa Pos*, 26 Juli 2003. hlm. 1

¹⁵ Hamim Ilyas, "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam". dalam jurnal *Musawwa.....Op, Cit.* hlm. 24.

¹⁶ Sumber dari "Yang Berpoligami tidak Mengerti Kitab Suci" dalam *www.Gatra.Com*. Lihat juga Pernyataan Faqihuddin Abdul Qadir yang mengatakan, apakah poligami itu mengangkat derajat perempuan atau membawa rejeki, tanyakanlah pada perempuan soal keadilan tersebut dan dialogkan dengan dengan realitas sesungguhnya termasuk manfaat dan mudharatnya. dalam "Poligami, Mengangkat Derajat atau Petaka", *Kedaulatan Rakyat*, 27 Juli 2003. hlm. 8.

asal adil, dan yang menentukan adil dan tidaknya itu seharusnya adalah sang objek, yaitu perempuan".

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dua pihak yang pro dan kontra, baik dari sisi al-Qur'an sebagai teks yang normatif akan kebenarannya maupun al-Qur'an sebagai *way of life*. Dengan asumsi bahwa al-Qur'an merupakan sebuah teks yang kebenarannya abadi, akan tetapi penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai sesuatu yang relatif. Perkembangan berbagai Madzhab kalam, fiqh, dan tasawuf merupakan bukti positif bentuk relatifnya kadar intelektualitas dari mufassir sendiri. Pada suatu kurun waktu, kadar intelektualitas menjadi dominan, pada kurun lainnya kadar emosionalitas menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang ajaran poligami di kalangan ummat Islam khususnya mufassir juga berubah-ubah dari zaman ke zaman.

Seperti dinyatakan oleh Budhy Munawwar¹⁷ "perspektif para penafsir adalah suatu kondisi mentalis yang terbentuk dari proses sosialisasi dari suatu konstruks budaya tertentu dan mengalami internalisasi individual". Dengan kata lain unsur subyektifitas mufassir mempengaruhi produk penafsirannya.

Adapun Perdebatan yang dijadikan landasan dalam melegalkan poligami adalah Q.S. al-Nisā (4):3 yang artinya: "Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-peempuan yang kamu sukai bagimu dua, atau tiga, atau empat". Oleh karena ajaran poligami itu diambil dari al-Qur'an maka penafsiran yang tepat tentunya harus dicari dan dikembalikan kepada al-Qur'an sendiri. Untuk mencari jawaban dari apa yang dimaksud, penulis tertarik untuk berusaha mengkaji bagaimana interpretasi al-

¹⁷ Budhy Munawwar, *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2001), hlm. 30.

Qurṭubī untuk merepresentasikan yang pro dan Asghar Ali Engineer sebagai representasi yang kontra terhadap poligami sebagaimana tersirat dalam surat al-Nisā (4):3 dan 129. Dengan menganalisis perbandingan kedua mufassir tersebut, dapat diketahui bagaimana mereka menyelesaikan persoalan ayat-ayat poligami yang terkesan diskriminatif terhadap wanita.

Kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* merupakan karya monumental yang mengambil bentuk tafsir *bi al-ra'yi*. Al-Qurṭubī dalam menafsirkan teks al-Qur'an banyak menggunakan argumentasi fiqh sebagai respons terhadap kondisi yang berkembang kala itu, sehingga tidak sedikit yang mengkategorikan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* ini sebagai kitab tafsir yang bernuansa fiqh.

Di samping itu, al-Qurṭubī juga menonjolkan korelasi (*munāsabah*) antara satu ayat dengan ayat lain ataupun satu surat dengan surat yang lain dalam suatu masalah. Beliau juga menyetengahkan masalah-masalah *khilāfiyyah*, menyetengahkan dalil bagi setiap pendapat dan mengomentarkannya, serta tidak fanatik terhadap madzhabnya Māliki. Beliau juga menggunakan variasi metode penafsiran, menyebutkan *asbāb al-nuzūl* sebagai penguat, mengungkapkan segi bahasa, menerangkan perbedaan *qira'at*, memaparkan riwayat-riwayat, menjelaskan lafadz-lafadz yang samar, menghubungkan pendapatnya dengan yang mengatakannya, dan mengutip dari ulama terdahulu yang dapat dipercaya.¹⁸

Asghar Ali Engineer, seorang pemikir, teolog dan aktivis dari India yang berjuang menyingkap nilai-nilai dasar dalam Islam, termasuk nilai yang berkaitan dengan perempuan. Pemikiran Engineer menjadi menarik untuk diteliti karena beberapa alasan. *Pertama*, dalam diskursus metodologi, Engineer menawarkan pendekatan sosio-teologis yang dapat menjadi alternatif jawaban yang rasional,

¹⁸ Muhammad Husein al-Ḍahabī, *Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Dār al-Kutub al-Hadis, 1976), Juz. II, hlm. 438-441. Lihat Manna Khalil al-Qaṭṭan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Muzakkir AS (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 519.

realistik dengan tetap menjunjung nilai-nilai ideal Islam terhadap berbagai persoalan yang bermuara pada budaya patriarkhi yang mendominasi dunia. *Kedua*, bagi Engineer semangat hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang sejati bersifat universal, humanis dan progresif. Syari'ah harus dilihat dalam konteks kultural, semangat transendental dan normatifnya. *Ketiga*, Engineer berbicara secara khusus tentang hak-hak perempuan. *Keempat*, jika dikaitkan dengan ilmu sejarah, bahwa untuk mencatat sejarah seseorang harus mengambil jarak terhadap objeknya.¹⁹

Menurut Asghar Ali Engineer ada tiga hal yang digaris bawahi ketika memahami al-Qur'an dalam hubungannya dengan persoalan perempuan: *Pertama*, al-Qur'an mempunyai dua aspek: *normatif* dan *kontekstual*. Perbedaan dua aspek ini sangat penting untuk memahami al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an, seperti persamaan, kesetaraan dan keadilan yang dapat di aplikasikan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. *Kedua*, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung kepada persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio kultural di mana si penafsir itu tinggal. *Ketiga*, makna al-Qur'an itu terbentang dalam waktu. Oleh karena itu, penafsiran para pendahulu (masa klasik) sangat berbeda dengan penafsiran para ilmuwan modern.²⁰

Adapun alasan yang mendasari penulis memilih interpretasi al-Qurṭubī dan Asghar Ali Engineer karena masa penulisan dari keduanya saling berjauhan,

¹⁹ Inayah Rohmaniyah, *Op, Cit*, hlm. 6.

²⁰ Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender "Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer"* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 62.

yaitu masa pertengahan dan kontemporer. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perbandingan bagaimana pola berpikir manusia dalam memahami al-Qur'an antar satu masa dengan masa yang lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Amin Abdullah, "kajian empiris dengan nuansa historisitas manusia akan memperlihatkan bagaimana pola berpikir manusia dalam memahami al-Qur'an pada kurun waktu tertentu".²¹

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah berikut :

1. Bagaimana penafsiran al-Qurṭūbī dan Asghar Ali Engineer tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami ?
2. Di mana titik temu perbedaan penafsiran al-Qurṭūbī dan Asghar Ali Engineer tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami?
3. Bagaimana relevansi konsep poligami dalam konteks Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan poligami dalam penafsiran al-Qurṭūbī dan Asghar Ali Engineer.
2. Menganalisis perbedaan penafsiran al-Qurṭūbī dan Asghar Ali Engineer tentang poligami.
3. Mengetahui relevansi konsep poligami dalam konteks Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini di antaranya adalah, dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan ventilasi dan ruang gerak dalam

²¹ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 226.

penafsiran al-Qur'an. Di samping itu, juga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa harus meninggalkan pegangan nilai normatif.

D. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak supaya berjalan terarah dan mencapai hasil yang memuaskan (maksimal).²²

Penelitian ini merupakan penelitian literer (*library research*), karena yang menjadi sumber penelitian adalah data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan tema permasalahan yang akan dikaji.

Data primer yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah tafsir *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī dan buku-buku Asghar Ali Engineer yang memuat penafsirannya terhadap ayat-ayat poligami dalam beberapa buku di antaranya; *The Qur'an, Women and Modern Society, The Right of Women In Islam*, dan lain-lain. Sedangkan karya-karya lain yang berkaitan dengan obyek pembahasan akan dijadikan sebagai sumber data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data, kemudian data yang sudah terkumpul dan tersusun tersebut dianalisis sehingga diperoleh pengertian data yang jelas.²³ Karena yang dijadikan sasaran pembahasan adalah perbandingan penafsiran keduanya, maka sebagai langkah awal dalam

²² Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

²³ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 139-140.

pengumpulan data yaitu, *pertama*, menghimpun ayat-ayat yang dijadikan sasaran obyek studi tanpa menoleh redaksinya, mempunyai kemiripan atau tidak. *Kedua*, melacak penafsiran keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat yang terkait, dan *ketiga*, membandingkan pendapat keduanya.²⁴

Adapun metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode deduktif-induktif-komparatif.²⁵ Metode deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang detail-detail pemikiran kedua mufassir yang disebutkan di atas dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami. Metode induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang penafsiran kedua mufassir, sedangkan komparatif dipakai untuk membandingkan penafsiran kedua mufassir tersebut.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai masalah poligami lebih banyak ditemukan pada kitab-kitab tafsir, fiqh dan buku-buku yang mengkaji *Women-Issues* (persoalan-persoalan perempuan). Dalam buku *Wanita di dalam al-Qur'an* yang di tulis Amina Wadud, dinyatakan bahwa Q.S al-Nisā (4):3 berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim, yakni wali pria yang bertanggung jawab untuk mengurus kekayaan anak perempuan yatim harus berlaku adil dalam mengelola kekayaan tersebut. Salah satu jalan pemecahan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan tersebut adalah dengan menikahi wanita yatim.²⁶

²⁴ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 100-101.

²⁵ Yunahar Ilyas, *Op, Cit*, hlm. 9.

²⁶ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan "Meluruskan Bias Jender dalam Tradisi Tafsir"*, terj. Abdullah (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 149.

Kedua, ayat al-Nisā (4):3 menekankan keadilan, mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap para istri.²⁷ Terhadap pandangan, bahwa: (1) suami yang mampu secara finansial, dan (2) karena alasan kemandulan, dapat menjadi alasan untuk poligami, Amina menjawab, *pertama*, banyak wanita yang tidak lagi membutuhkan pria untuk memenuhi kebutuhan finansial. *Kedua*, tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an alasan kemandulan sebagai alasan untuk poligami. *Ketiga*, alasan poligami sebagai pemuas seks jelas tidak sejalan dengan al-Qur'an.²⁸

Dalam kitab *al-Umm* karangan Imam al-Syafi'i dan sekaligus pendiri Madzhab Syafi'i, dinyatakan bahwa Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat, berdasarkan surat al-Nisā (4):3. Sedangkan tuntutan berbuat adil di antara para istri, menurut al-Syafi'i, berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari, tuntutan ini didasarkan pada perlakuan Nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan nafkah. Akan halnya dengan keadilan hati menurut al-Syafi'i hanya Allah swt yang mengetahuinya. Karena itu, mustahil orang dapat berbuat adil sebagaimana yang diisyaratkan pada ayat al-Nisā (4):129, yang berhubungan dengan hati. Dengan demikian, hati memang tidak mungkin berbuat adil.²⁹

Lain halnya dengan M. Syaltūt yang mengatakan bahwa perintah kepada suami untuk berbuat adil merupakan *imperasi* moral-personal. Artinya suamilah yang berhak menakar kadar mampu dan tidaknya berlaku adil. Dan dalam hal ini,

²⁷ *Ibid*, hlm. 150.

²⁸ *Ibid*, hlm. 151.

²⁹ Muhammad Ibn Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*, edisi al-Muzni (t.p,t.p, t.th), hlm. 129.

Ia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, yang pada gilirannya akan bisa menghalangi keinginannya untuk berpoligami.³⁰

Imām Taqiyuddin Abī Bakr al-Ḥusainī dalam kitab *Kifayat al-Akhyār* menyatakan, bahwa seorang laki-laki boleh menikahi empat orang perempuan dan budak boleh dua orang perempuan. Haram baginya menikahi lebih dari empat. Hal ini didasarkan atas kasus Gailān bin Salamah ketika masuk Islam memiliki sepuluh istri, maka nabi menyuruh memilih empat orang dan menceraikan yang lainnya.³¹

Sayyid Quṭb dalam pernyataannya, menegaskan bahwa poligami merupakan perbuatan *rukṣah*, karena *rukṣah*, maka hanya bisa dilakukan dalam keadaan benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri, keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, muammalah, pergaulan serta pembagian malam. Bagi yang tidak bisa berbuat adil maka diharuskan cukup satu saja.³² Sedangkan yang bisa berbuat adil terhadap para istrinya, boleh berpoligami dengan batasan empat istri.³³

Al-Marāgī, dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir *al-Marāgī*, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam surat al-Nisā (4):3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah *fiqhiyyah*, *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalbi al-maṣāliḥ*. Pencatatan ini untuk menunjukan

³⁰ Muḥammad. Syaltūt, *al-Islām, Aqīdah wa Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 192.

³¹ Imām Taqiyuddin Abī Bakr bin Muḥammad Ḥusainī, *Kifayat al-Akhyār* (Surabaya: al-Hidayah, t.th), hlm. 38.

³² Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Iḥya al-'Arabi, 1967), Jld III. hlm. 263.

³³ *Ibid*, hlm. 68.

betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami.³⁴ Hubungannya dengan ayat (4):129, menurut al-Marāgī, yang terpenting adalah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil, adapun diluar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan yang harus dilaksanakan manusia.³⁵

Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, ketika membahas Q.S al- Nisā (4):3, dalam tafsirnya, mengutip banyak pendapat, dari kupasan tentang ayat tersebut, menurut al-Qurṭubī yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna Q.S ayat (4):3 merupakan kekhawatiran tidak mempunyai wali yang bisa berbuat adil terhadap harta anak yatim, maka kalau sudah khawatir terhadap anak yatim, mestinya demikian juga khawatir terhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat. Sebaliknya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil, ketika poligami, maka seseorang cukup menikahi seorang wanita saja. Bahkan kalau dengan itupun masih ada kekhawatiran, maka cukup dengan menikahi budak wanita yang di miliki. Sebab dengan menikahi budak memungkinkan tidak akan berbuat penyelewengan.³⁶

Rasyīd Ridā dalam kitab *al-Mannār* mengatakan, melakukan poligami merupakan tindakan haram, kalau sisuami tidak bisa berbuat adil terhadap istrinya-istrinya. Namun ia mengingatkan, di ayat lain sudah dijelaskan perihal ketidak mampuan manusia berbuat adil yaitu Q.S al-Nisā (4):129. Dengan demikian, kalau dihubungkan dengan ayat al-Nisā (4):3, kebolehan melakukan

³⁴ Al- Marāgī, *Tafsīr al- Marāgī* (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1963), Juz IV, hlm 181.

³⁵ *Ibid*, hlm. 173.

³⁶ Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr al-Qu'ran* (Beirut: Dar al-fikr,1978), jld IV, hlm. 155.